

1. TAYAMUM

Seorang muslim sedang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan air bersih. Air yang tersisa hanya cukup untuk minum dan jika digunakan untuk bersuci dapat membahayakan kesehatannya. Dalam kondisi tersebut, Islam memberikan keringanan agar ibadah tetap dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan syarat sahnya.

Berdasarkan stimulus tersebut, tayamum diperbolehkan apabila ...

- a. Tidak sempat berwudu
- b. Air ada tetapi sulit atau berbahaya digunakan
- c. Ingin mempersingkat waktu ibadah
- d. Tidak mengetahui tata cara bersuci
- e. Merasa malas menggunakan air

2. PEMUSALARAN JENAZAH

Dalam Islam, setiap muslim yang meninggal dunia memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin yang masih hidup. Kewajiban tersebut dikenal dengan pemusalaran jenazah, yang meliputi memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah. Hukum melaksanakan pemusalaran jenazah adalah fardu kifayah, artinya apabila telah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lain. Namun, apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa.

Berdasarkan stimulus di atas, pernyataan yang benar mengenai ketentuan pemusalaran jenazah dalam Islam adalah ...

- a. Mengurus jenazah merupakan kewajiban fardu kifayah bagi kaum Muslim laki laki saja.
- b. Pemusalaran jenazah hanya wajib dilakukan oleh keluarga dekat almarhum
- c. Memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah termasuk rangkaian pemusalaran jenazah
- d. Menyalatkan jenazah hukumnya sunnah bagi seluruh umat Islam
- e. Pengurusan jenazah tidak memiliki dasar dalil dalam hadis Nabi SAW

3. ZAKAT

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam karena termasuk rukun Islam. Secara bahasa, zakat berarti *bersih, suci, dan berkembang*. Adapun secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam. Dengan menunaikan zakat, harta seorang muslim menjadi bersih dari hak orang lain dan diharapkan terus berkembang dengan keberkahan dari Allah Swt.

Hukum zakat adalah wajib (fardu 'ain) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kewajiban zakat ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.

Berdasarkan stimulus di atas, pernyataan yang benar mengenai zakat dalam Islam adalah ...

- a. Perintah zakat tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an
- b. Zakat hanya diwajibkan pada harta hasil pertanian saja
- c. Zakat termasuk rukun Iman yang memiliki kedudukan penting dalam syariat
- d. Zakat bersifat sunnah dan boleh ditinggalkan jika harta sedikit
- e. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu

4. SHOLAT JAMAK DAN QASAR

Seorang siswa melakukan perjalanan jauh bersama keluarganya dengan jarak lebih dari 90 km. Ia berangkat pagi hari dan masih berada di perjalanan hingga waktu Zuhur dan Asar tiba. Karena kondisi perjalanan dan keterbatasan waktu untuk berhenti, ia khawatir tidak dapat melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Islam memberikan keringanan (rukhsah) bagi orang yang sedang bepergian agar tetap dapat melaksanakan sholat tanpa memberatkan.

Berdasarkan stimulus tersebut, keringanan sholat yang dapat dilakukan adalah

- a. Menggabungkan sholat Zuhur dan Asar serta meringkas jumlah rakaatnya
- b. Mengganti sholat dengan sedekah
- c. Menunda sholat hingga kembali ke rumah
- d. Melaksanakan sholat sunnah saja
- e. Menggugurkan kewajiban sholat selama perjalanan

5. AKAD DAN KEPEMILIKAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hibah, dan warisan. Semua bentuk muamalah tersebut dalam Islam

diatur melalui akad, yaitu perikatan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Akad menjadi dasar sah atau tidaknya suatu transaksi serta menentukan keabsahan kepemilikan harta.

Allah Swt. memerintahkan kaum mukmin untuk menepati akad yang telah dibuat, sebagaimana firman Allah yang artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Mā'idah: 1)

Berdasarkan stimulus di atas, manakah pernyataan berikut yang menunjukkan hubungan yang benar antara akad dan kepemilikan menurut Islam?

(Pilih dua jawaban yang benar)

- a. Akad yang sah akan melahirkan kepemilikan harta yang halal
- b. Setiap penguasaan harta otomatis menjadi milik sah meskipun tanpa akad
- c. Kepemilikan menjadi sah jika akad mengandung unsur paksaan atau penipuan
- d. Akad hanya bersifat formalitas dan tidak berpengaruh terhadap kepemilikan
- e. Kepemilikan dalam Islam boleh diperoleh dengan cara apa pun selama menguntungkan

6. KHIYAR

Dalam Islam, transaksi jual beli harus dilaksanakan atas dasar kerelaan, kejujuran, dan keadilan, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk menjaga prinsip tersebut, Islam memberikan hak kepada penjual dan pembeli yang disebut khiyār, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli dalam kondisi tertentu. Khiyār bertujuan melindungi para pihak dari penyesalan, penipuan, dan kerugian.

Islam juga mengenal khiyār, yaitu hak pembeli atau penjual untuk membatalkan atau merusak akad atau transaksi jual beli. Di dalam khiyār harus benar-benar memengaruhi nilai atau manfaat barang dan telah ada sejak sebelum akad. Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah.

sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *مَنْ أَقْلَسَ غَشًّا مِّنْ*

"Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim)

Perhatikan pernyataan berikut!

Seorang pembeli membeli sebuah tas di toko. Setelah akad selesai dan pembeli pulang ke rumah, ia menemukan bahwa resleting tas rusak, padahal kerusakan tersebut tidak diberitahukan oleh penjual saat transaksi berlangsung.

Jenis khiyār yang paling tepat digunakan oleh pembeli berdasarkan kasus tersebut adalah ...

- a. Khiyār majlis
- b. Khiyār syarat
- c. Khiyār 'aib
- d. Khiyār ta'yīn
- e. Khiyār ru'yah

7. PEREKONOMIAN DALAM ISLAM

Salah satu tujuan utama perekonomian Islam adalah mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan, sehingga harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu saja. Allah Swt. menegaskan hal tersebut dalam firman nya yang artinya :

"Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki sistem ekonomi yang mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mendorong distribusi harta melalui mekanisme yang halal seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Selain itu, perekonomian Islam juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Islam tidak melarang umatnya untuk mencari harta, namun mengingatkan agar harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah Swt.

Berdasarkan stimulus di atas, tujuan utama perekonomian Islam adalah

- a. Mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa batas
- b. Mencapai keuntungan materi secara maksimal
- c. Mewujudkan kesejahteraan yang adil dan seimbang antara dunia dan akhirat
- d. Menguasai sumber daya ekonomi untuk kelompok tertentu
- e. Mengalahkan sistem ekonomi lainnya

8. WAKAF

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf adalah menahan harta yang zatnya tetap dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum atau kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Ibadah wakaf mencerminkan

kepedulian sosial dan semangat berbagi, karena harta yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan, melainkan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Tujuan utama wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. sekaligus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Melalui wakaf, seorang muslim dapat membantu penyediaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya.

Berdasarkan stimulus di atas, tujuan dan hikmah utama pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah ...

- Menyimpan harta agar tidak habis digunakan
- Mencari popularitas dan pujian Masyarakat
- Mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat
- Mengalihkan kepemilikan harta untuk kepentingan pribadi
- Menambah kekayaan ahli waris

9. ASURANSI DALAM ISLAM

Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk muamalah kontemporer yang berkembang dalam masyarakat modern untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kehidupan, seperti musibah, kecelakaan, atau kerugian tertentu. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada keuntungan perusahaan, asuransi syariah berlandaskan pada prinsip ta'awun, yaitu saling tolong-menolong antar peserta dalam menghadapi risiko.

Prinsip ta'awun dalam asuransi syariah diwujudkan melalui mekanisme dana tabarru', yaitu dana kebajikan yang dikumpulkan dari para peserta dan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dengan demikian, hubungan antar peserta bukan hubungan jual beli risiko, melainkan kerja sama dan solidaritas sosial.

Berdasarkan stimulus di atas, yang dimaksud dengan prinsip ta'awun dalam asuransi syariah adalah ...

- Peserta saling tolong-menolong melalui dana tabarru' untuk menghadapi risiko
- Perusahaan asuransi menanggung seluruh risiko peserta
- Peserta membayar premi untuk membeli perlindungan dari perusahaan
- Asuransi syariah bertujuan utama memperoleh keuntungan sebesar-besarnya
- Dana asuransi menjadi milik penuh perusahaan pengelola

10. "Pemuda di Kalideres Dijerat UU Perlindungan Anak Usai Aksi Pembubaran Tawuran Berujung Tewasnya Remaja 14 Tahun"

Seorang pemuda berinisial DMS (18) ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kalideres setelah terlibat dalam insiden fatal di Jalan Kamal Raya, Jakarta Barat. Kejadian bermula saat DMS merasa geram dengan aksi tawuran antarpelajar yang kerap terjadi di lingkungan rumahnya. Pada Sabtu, 8 Juni 2024, DMS berusaha membubarkan kelompok tawuran yang melintas menggunakan sepeda motor dengan berteriak dan mengayunkan balok kayu.

Nahas, balok kayu tersebut mengenai kepala AP (14), seorang anak di bawah umur yang saat itu sedang membonceng motor sambil merekam aksi tawuran. Meski sempat dibantu oleh warga—termasuk pelaku sendiri—untuk dibawa ke RSUD Cengkareng, nyawa AP tidak tertolong setelah menjalani perawatan selama enam hari.

Hasil penyelidikan polisi melalui rekaman CCTV mengungkap bahwa pelaku sempat melarikan diri ke Jawa Tengah sebelum akhirnya ditangkap. Meski motifnya adalah kekesalan terhadap aksi tawuran (bukan niat membunuh secara terencana), DMS tetap dijerat Pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan jinayah dalam fikih Islam, peristiwa tersebut paling tepat dikategorikan sebagai ...

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

- Pembunuhan sengaja (al-qatlu al-'amdi)
- Pembunuhan karena kesalahan (al-qatlu al-khata')
- Pembunuhan seperti sengaja (qatlu syibh al-'amdi)
- Penganiayaan ringan yang tidak dikenai sanksi
- Penganiayaan berat yang hanya dikenai ta'zir

11. "Polres Metro Bekasi Ungkap Jaringan Pemerasan Siber Bermodus Rekayasa Konten Asusila"

BEKASI – Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap jaringan kejahatan siber yang menggunakan modus penyebaran konten bermuatan asusila untuk melakukan pemerasan. Para pelaku menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjatuhkan kehormatan korban dengan menyebarkan tuduhan asusila yang tidak terbukti kebenarannya. Modus operandi yang digunakan adalah dengan mengedit atau merekayasa konten elektronik sehingga seolah-olah korban melakukan tindakan melanggar kesusilaan. Konten tersebut

kemudian dijadikan alat ancaman: jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang, pelaku akan menyebarkan konten tersebut ke lingkungan sosial maupun keluarga korban hingga viral. Pihak kepolisian menekankan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain pasal mengenai kesusilaan, pelaku juga dijerat dengan pasal mengenai pengancaman dan pemerasan. Polisi menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada konten asusila yang beredar tanpa bukti sah dan segera melapor jika menjadi korban intimidasi serupa.

Source: tribatanews.metro.polri.go.id

Berdasarkan ketentuan hudud dalam fikih Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Zina | d. Pencurian |
| b. Qadzaf | e. Bughat |
| c. Minum khamr | |

12. Human Rights Watch Soroti Eskalasi Konflik Bersenjata di Papua Barat dan Ancaman terhadap Warga Sipil"

Laporan terbaru dari organisasi pemerhati hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch (Mei 2025), menyoroti meningkatnya ketegangan di wilayah Papua Barat. Konflik ini melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sebuah kelompok bersenjata yang secara tegas menolak kebijakan pemerintah pusat di wilayah tersebut. Kelompok ini tidak hanya menargetkan aparat keamanan, tetapi juga memberikan ancaman serius terhadap tokoh politik lokal yang mendukung kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, mereka sering kali melakukan kekerasan terhadap warga sipil yang dianggap sebagai pendukung pemerintah, termasuk pekerja konstruksi yang sedang membangun infrastruktur jalan dan fasilitas publik.

Pemerintah Indonesia merespons situasi ini dengan memperkuat operasi penegakan hukum dan menolak memberikan pengampunan (amnesti) bagi mereka yang menggunakan senjata. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah hak seluruh warga untuk mendapatkan akses kesejahteraan, sementara kekerasan bersenjata merupakan tindakan kriminal yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan jiwa warga sipil.

Berdasarkan fikih tentang bughat, tindakan tersebut dikategorikan sebagai bughat karena

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Kritik terbuka | c. Perlawanan bersenjata |
| b. Penolakan jalur hukum | d. Demonstrasi damai |
| e. Ungkapan media social | |

13. "Setahun Pascakejatuhan Rezim, Pemerintah Transisi Suriah Fokus Pemulihan dan Dialog Perdamaian"

Sebuah laporan internasional memberitakan bahwa setelah konflik bersenjata berkepanjangan di Suriah, pemerintah baru mulai mengambil langkah-langkah untuk memulihkan stabilitas negara. Upaya yang dilakukan meliputi pembentukan pemerintahan transisi, pemulihan layanan dasar bagi masyarakat, serta ajakan kepada kelompok bersenjata untuk menghentikan perlawanan dan kembali pada perdamaian. Pemerintah juga menegaskan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata dilakukan sebagai langkah terakhir apabila upaya dialog tidak diindahkan.

Langkah pertama pemerintah dalam menghadapi bughat menurut fikih Islam adalah ... Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a. Menjatuhkan hudud | d. Penyitaan harta |
| b. Dialog dan nasihat | e. Penanganan masyarakat |
| c. Pengasingan | |

14. Fenomena Anak Muda Meninggalkan Islam dan Peran Media Sosial dalam Penyebaran Narasi Digital"

Sebuah media internasional memberitakan fenomena meningkatnya anak muda yang secara terbuka menyatakan keluar dari agama Islam melalui media sosial. Mereka menggunakan platform digital seperti YouTube, Twitter, dan forum daring untuk menceritakan pengalaman pribadi, mengkritik ajaran agama, serta mengajak orang lain agar berani meninggalkan Islam. Fenomena ini banyak terjadi di kalangan generasi muda yang aktif di dunia digital dan dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, pemikiran sekuler, serta minimnya pemahaman keagamaan yang mendalam. Para pengamat menilai bahwa media sosial berperan besar dalam menyebarkan pandangan tersebut secara cepat dan luas, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi umat Islam dalam menjaga akidah dan melakukan pembinaan keagamaan yang bijak dan dialogis.

Faktor yang menjadikan perbuatan tersebut termasuk riddah dan berdampak hukum adalah ...

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

- a. Keyakinan tersembunyi
- b. Paksaan
- c. Pernyataan sadar disertai ajakan
- d. Keraguan belajar
- e. mengkritik perilaku umat islam

15. Wali Adhal

Sepasang calon pengantin telah menyelesaikan semua rukun nikah, namun wali nasab (ayah kandung) mempelai wanita menolak hadir tanpa alasan yang dibenarkan syariat (adhal). Calon mempelai pria adalah seorang Muslim yang taat dan sekufu.

Jika mereka memaksakan menikah tanpa kehadiran wali nasab tersebut, bagaimana status pernikahan mereka menurut mayoritas ulama?

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

- a. Sah secara hukum negara saja, namun dalam hukum Islam dianggap sebagai pernikahan siri yang tidak berkah.
- b. Sah, asalkan saksi yang hadir berjumlah lebih dari dua orang sebagai kompensasi ketidakhadiran wali.
- c. Tidak sah, karena wali nasab adalah rukun nikah yang tidak boleh digantikan oleh siapapun dalam keadaan hidup.
- d. Tetap sah, karena kerelaan calon mempelai wanita jauh lebih utama daripada izin wali dalam kondisi darurat.
- e. Tidak sah, kecuali jika mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar peran wali tersebut digantikan oleh Wali Hakim

16. "Pembagian Waris Tanpa Anak: Hak Istri dan Orang Tua dalam Perspektif Faraid"

Bacalah teks berikut dengan saksama!

Seorang manajer muda yang belum lama menikah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan pada Januari 2026. Almarhum meninggalkan harta bersih senilai Rp 1,2 Miliar. Ia tidak memiliki anak, namun meninggalkan seorang istri, ayah kandung, dan ibu kandung.

Dalam proses musyawarah keluarga, terjadi perdebatan mengenai pembagian rumah yang merupakan bagian dari harta warisan tersebut. Sang istri merasa bahwa sebagai orang terdekat yang mendampingi almarhum, ia berhak atas separuh dari aset tersebut. Namun, pihak keluarga almarhum (ayah dan ibu) berpendapat bahwa mereka juga memiliki hak tetap atas harta anak laki-laki mereka sesuai ketentuan hukum Islam (Faraid). Kasus ini akhirnya dibawa ke meja mediasi untuk mendapatkan perhitungan yang sah menurut aturan yang berlaku agar tidak terjadi keretakan dalam hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan stimulus di atas, berapakah pembagian harta waris yang benar untuk masing-masing ahli waris menurut hukum Islam?

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

- a. Istri mendapat $\frac{1}{8}$ (Rp 150 Juta), sementara sisanya dibagi rata untuk Ayah dan Ibu.
- b. Istri mendapat $\frac{1}{2}$ (Rp 600 Juta), Ayah mendapat Rp 300 Juta, dan Ibu mendapat Rp 300 Juta.
- c. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ (Rp 300 Juta), Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (Rp 400 Juta), dan Ayah mendapat sisanya sebagai Asabah (Rp 500 Juta).
- d. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ (Rp 300 Juta), Ayah dan Ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ (Rp 200 Juta).
- e. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ (Rp 300 Juta), sedangkan Ayah dan Ibu tidak mendapatkan bagian karena sudah ada istri sebagai ahli waris utama.

17. Sumber hukum Islam yang muttafaq alaih (disepakati)"

Di era globalisasi, isu-isu medis seperti transplantasi organ dari donor yang sudah dinyatakan mati batang otak atau penggunaan vaksin yang mengandung unsur tertentu menjadi perdebatan hangat. Ketika tidak ditemukan teks yang secara spesifik (sharih) menjelaskan detail masalah tersebut di dalam Al-Qur'an maupun Hadis secara langsung, para mujtahid dari berbagai mazhab melakukan pertemuan dan mencapai kesepakatan bulat mengenai kebolehan atau keharamannya demi kemaslahatan umat manusia secara luas. Kesepakatan bulat para mujtahid ini kemudian menjadi landasan hukum yang kuat bagi umat Islam di seluruh dunia.

Proses penetapan hukum melalui kesepakatan bulat para ulama mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu peristiwa baru sebagaimana dijelaskan dalam stimulus tersebut merujuk pada salah satu sumber hukum Islam yang muttafaq alaih, yaitu...

- a. Qiyas, yakni menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara lama berdasarkan kesamaan 'illat.
- b. Istihsan, yakni meninggalkan hukum yang jelas menuju hukum yang lebih samar karena adanya alasan kuat.

- c. Ijma', yakni kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat terhadap suatu hukum syara'.
 - d. Maslahah Mursalah, yakni menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nas.
 - e. Urf, yakni kebiasaan masyarakat global yang sudah mendarah daging dan tidak bertentangan dengan dalil umum.
18. Antara Ijtihad dan Bermadzhab: Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Digital
- Perkembangan teknologi digital memunculkan berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti transaksi menggunakan dompet digital, akad jual beli melalui platform daring, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan keuangan. Dalam menghadapi persoalan tersebut, sebagian umat Islam berpendapat bahwa cukup mengikuti pendapat ulama terdahulu dalam mazhab tertentu tanpa perlu pembaruan hukum, karena para imam mazhab sudah melakukan ijtihad secara mendalam.
- Di sisi lain, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ijtihad tetap diperlukan oleh ulama yang kompeten agar hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman, dengan tetap berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, dan metodologi para imam mazhab. Perbedaan pandangan ini menimbulkan diskusi tentang hubungan antara ijtihad dan bermadzhab dalam penetapan hukum Islam
- Bentuk analisis yang paling tepat mengenai hubungan antara ijtihad dan bermadzhab adalah ...
- a. Bermadzhab berarti menolak ijtihad karena semua hukum telah ditetapkan oleh imam mazhab
 - b. Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh umat Islam awam tanpa terikat pada mazhab
 - c. Bermadzhab tidak relevan lagi karena perkembangan zaman menuntut hukum baru
 - d. Ijtihad dapat dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat dengan tetap menggunakan metode mazha
 - e. Semua persoalan baru harus diselesaikan dengan pendapat pribadi tanpa merujuk ulama terdahulu
19. Di masyarakat, sering dijumpai perbedaan pendapat dalam praktik ibadah, seperti perbedaan jumlah rakaat salat tarawih, posisi tangan saat berdiri dalam salat, atau penggunaan qunut pada salat Subuh. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perbedaan tersebut menunjukkan ketidaksatuan umat, bahkan menilai pendapat yang berbeda sebagai keliru. Padahal, perbedaan tersebut bersumber dari hasil ijtihad para imam mazhab yang menggunakan dalil dan metode istinbath hukum yang berbeda-beda. Analisis yang paling tepat terhadap sikap umat Islam dalam menyikapi perbedaan praktik ibadah berdasarkan konsep ijtihad dan bermadzhab adalah ...
- a. Menganggap hanya satu pendapat yang benar dan lainnya harus ditinggalkan
 - b. Menolak semua mazhab karena menimbulkan perbedaan di tengah umat
 - c. Menerima perbedaan sebagai hasil ijtihad yang sah selama memiliki dasar syar'i
 - d. Mengikuti pendapat yang paling mudah tanpa mempertimbangkan dalil
 - e. Menyamakan semua pendapat meskipun bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah
20. Setiap memasuki waktu Dzuhur, seorang Muslim yang sudah baligh dan berakal sehat diwajibkan untuk melaksanakan shalat. Perintah shalat ini bersumber langsung dari Allah SWT melalui Al-Qur'an dan diperjelas oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kajian Ushul Fikih, unsur-unsur dalam penetapan hukum ini memiliki istilah masing-masing.
- Berdasarkan stimulus di atas, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai komponen Al-Mahkum Alaih dalam pelaksanaan shalat Dzuhur tersebut?
- a. Allah SWT sebagai pembuat hukum yang memberikan perintah shalat.
 - b. Perbuatan shalat Dzuhur yang dilakukan oleh Muslim tersebut.
 - c. Kewajiban (wajib) yang melekat pada perintah shalat Dzuhur.
 - d. Muslim yang sudah baligh dan berakal yang memikul beban hukum.
 - e. Ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar perintah shalat.
21. KEYAKINAN TIDAK DAPAT DIHILANGKAN DENGAN KERAGUAN
- Suatu hari, Aisyah sedang shalat Subuh ketika ia tiba-tiba ragu apakah sudah membaca Surah Al-Fatihah dengan lengkap atau ada ayat yang terlewat. Ia hampir ingin mengulang bacaannya, tetapi kemudian teringat kaidah fikih "Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi asy-Syakk", yang berarti "Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan". Aisyah yakin bahwa ia sudah membaca Surah Al-Fatihah sejak awal, tetapi keraguannya muncul belakangan. Oleh karena itu, ia tetap melanjutkan shalatnya tanpa mengulang bacaan. Setelah shalat, ia bertanya kepada ustaz, yang membenarkan pemahamannya. Dari peristiwa ini, Aisyah belajar bahwa dalam hukum Islam, sesuatu yang sudah diyakini tidak bisa dibatalkan hanya karena keraguan, kecuali ada bukti yang jelas.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kita dihadapkan pada situasi yang menimbulkan keraguan, terutama dalam menjalankan ibadah dan transaksi muamalah. Islam memberikan pedoman dalam menghadapi keraguan melalui kaidah fikih "Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi asy-Syakk", yang berarti "Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan".

Pilih tiga jawaban benar yang sesuai kaidah al-yaqīnu la yuzalu bissak!

- a. Dalam waktu beberapa hari seseorang wudhu di sumur, dan melakukan shalat. Lalu ia menemukan bangkai yang menajiskan airnya. Dalam kasus ini, ia tidak wajib mengqadha' shalatnya kecuali shalat yang diyakininya dengan najis tersebut
 - b. Ketika seseorang melaksanakan shalat di tengah-tengah muncul keraguan, apakah bilangan rakaatnya baru tiga atau sudah empat? maka, dia harus menetapkan yang rendah yaitu tiga rakaat karena itulah yang diyakini
 - c. Ketika seseorang telah diberikan diagnosis oleh dokter berdasarkan hasil tes medis yang akurat, maka keyakinan bahwa orang tersebut sakit tidak boleh diragukan lagi.
 - d. Sebuah berita menyatakan bahwa sebuah planet di luar tata surya telah ditemukan oleh para ilmuwan. Namun, tanpa ada bukti konkret seperti data teleskop atau observasi langsung, informasi tersebut masih merupakan spekulasi
 - e. Seorang pembicara mengklaim bahwa dia memiliki kemampuan supernatural untuk mengendalikan cuaca dan memberikan contoh-contoh yang disebutnya sebagai bukti
22. Penerapan dalam Ibadah dan Thaharah
- Seseorang telah meyakini bahwa dirinya sudah berwudhu untuk melaksanakan shalat Ashar. Namun, di tengah pelaksanaan shalat, ia merasa ragu apakah ia sudah buang angin (kentut) atau belum. Berdasarkan kaidah "Al-yaqīnu la yuzalu bissak", manakah pernyataan berikut yang benar terkait penyelesaian masalah tersebut? (Pilih 3 jawaban benar)
- a. Shalatnya tetap dianggap sah karena status sucinya adalah sebuah keyakinan, sedangkan kentutnya masih berupa keraguan.
 - b. Ia harus segera membatalkan shalatnya demi kehati-hatian (ihtiyat) karena keraguan dalam ibadah harus dihindari.
 - c. Ia tidak perlu mempedulikan keraguan tersebut kecuali jika ia mendengar suara atau mencium bau dari buang angin tersebut.
 - d. Hukum asal seseorang adalah tetap dalam keadaan suci sampai ada bukti nyata (yakin) bahwa ia telah berhadats.
 - e. Ia wajib mengulangi wudhunya setelah shalat selesai agar hatinya merasa lebih tenang dan yakin.
23. Kaidah "Adh-Dhararu Yuzalu"
- Kaidah ini merupakan salah satu pilar utama dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan." Kaidah ini adalah perwujudan dari tujuan syariat (Maqashid asy-Syari'ah) untuk menjaga keselamatan jiwa, harta, akal, agama, dan keturunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kaidah ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah yang merugikan individu maupun masyarakat
- Batasan dan Kaidah Turunan Adh-Dhararu Yuzal
- Kaidah "Adh-Dhararu Yuzalu" memiliki aturan agar penghilangan kemudharatan tidak menimbulkan masalah baru. Berdasarkan kaidah-kaidah turunannya, manakah pernyataan yang benar? (Pilih 3 jawaban benar)
- a. "Adh-Dhararu la yuzalu bidh-dharar": Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan kemudharatan lain yang sebanding.
 - b. "Adh-Dhararu al-asyaddu yuzalu bidh-dharari al-akhaf": Kemudharatan yang lebih besar dihilangkan dengan mengambil risiko kemudharatan yang lebih kecil.
 - c. "Yatahammalu al-dharar al-khash li dafi al-dharar al-'am": Kerugian demi kepentingan pribadi harus didahulukan daripada kerugian demi kepentingan umum.
 - d. Kemudharatan yang bersifat massal (umum) harus lebih diprioritaskan untuk dihilangkan daripada kemudharatan yang bersifat individual (khusus).
 - e. Menghilangkan kemudharatan harus dilakukan dengan cara yang paling ekstrem sejak awal tanpa mempertimbangkan cara yang lebih ringan.
24. Kaidah pokok fikih "ad-Dhararu yuzalu" berarti "bahaya harus dihilangkan."
- Kaidah ini mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi individu atau masyarakat harus dihindari atau diatasi, baik dalam hal hak, harta, maupun keselamatan. Dalam konteks fikih, kaidah ini menunjukkan bahwa upaya untuk menghilangkan atau mengurangi

mudarat (bahaya) adalah prinsip utama dalam penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, jika suatu tindakan atau kebijakan menimbulkan kerugian atau bahaya, maka hukum yang mendasarinya harus dipertimbangkan ulang, dan solusi yang lebih aman harus dicari demi kemaslahatan bersama.

Dalam kondisi darurat (kelaparan yang mengancam nyawa), mengonsumsi bangkai diperbolehkan untuk menghilangkan kemudarat (kematian). Manakah analisis yang tepat mengenai hal ini? (Pilih 3 jawaban)

- Kebolehan memakan bangkai akan hilang (kembali haram) segera setelah orang tersebut menemukan makanan yang halal dan bergizi.
- Memakan bangkai dalam kondisi darurat dilakukan secukupnya saja untuk sekadar bertahan hidup (li dharuratil hayaah).
- Karena sudah pernah dalam kondisi darurat, maka untuk seterusnya bangkai tersebut menjadi halal bagi orang tersebut meskipun sudah ada makanan halal.
- Syariat Islam mengharuskan seseorang untuk lebih memilih mati kelaparan daripada menyentuh sesuatu yang haram dalam kondisi apapun.
- Tindakan tersebut bertujuan untuk "menghilangkan bahaya" yang lebih besar, yaitu hilangnya nyawa manusia.

25. Batasan Nafkah dan Standar Kelayakan

Dalam kehidupan rumah tangga, syariat mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri. Namun, Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara spesifik berapa nominal uang atau jumlah gram beras yang harus diberikan setiap harinya. Hal ini menimbulkan perbedaan standar antara keluarga yang tinggal di kota besar dengan keluarga di pedesaan. Para ulama menggunakan kaidah "Al-Adatu Muhakkamah" untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga standar "layak" bagi seorang istri mengikuti status sosial dan kebiasaan ekonomi di tempat mereka tinggal.

Penerapan kaidah "Al-Adatu Muhakkamah" pada kasus nafkah. Manakah pernyataan yang benar mengenai batasan dan syarat dengan penggunaan kaidah tersebut? (Pilih 3 jawaban yang benar)

- Penentuan standar nafkah bersifat fleksibel karena mengikuti Urf (kebiasaan) setempat mengenai apa yang dianggap cukup dan layak.
- Jika seorang suami sangat kaya tetapi hanya memberi nafkah dengan standar minimal masyarakat miskin, istri berhak menuntut penyesuaian berdasarkan kebiasaan kelas sosial mereka.
- Kaidah ini memungkinkan seorang suami untuk tidak memberi nafkah sama sekali jika di lingkungan tersebut sedang tren istri yang bekerja mencari nafkah.
- Syarat agar adat nafkah ini bisa dijadikan hukum adalah tidak adanya kesepakatan khusus (perjanjian pranikah) yang menyatakan nominal tertentu secara berbeda.
- Kaidah ini hanya berlaku untuk urusan ibadah mahdhah (seperti jumlah rakaat salat), sedangkan untuk urusan nafkah harus kembali pada angka pasti dalam kitab fikih

26. "Eksekusi Cambuk di Banda Aceh: Pelanggaran Hudud Berlapis Dijatuhi 140 Kali Cambuk"

Pada akhir Januari 2026, Kejaksaan Negeri Banda Aceh melaksanakan eksekusi cambuk terhadap enam terpidana di Taman Bustanussalatin. Salah satu terpidana, berinisial VO, dijatuhi hukuman total sebanyak 140 kali cambuk. Berdasarkan putusan hakim, VO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berlapis menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu melakukan praktik zina sekaligus mengonsumsi minuman keras (khamr) sebelum melakukan aksi tersebut. Hakim menyebutkan bahwa hukuman tersebut merupakan gabungan dari dua jenis pelanggaran hudud.

Berdasarkan stimulus berita di atas, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang benar terkait analisis hukum Fikih terhadap kasus VO?

(Pilihlah tiga jawaban yang benar).

- Hukuman 140 kali cambuk menunjukkan bahwa VO berstatus sebagai pezina muhsan (sudah pernah menikah sah).
- Angka 140 kali cambuk tersebut merupakan akumulasi (gabungan) dari hukuman hudud zina bagi pezina ghairu muhsan (100 cambuk) dan hukuman minum khamr (40 cambuk).
- Pelaksanaan hukuman di tempat terbuka (Taman Bustanussalatin) bertujuan untuk memberikan efek jera (zajr) dan pelajaran bagi masyarakat sesuai prinsip persaksian dalam eksekusi hudud.
- Jika VO mampu menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang menyatakan ia tidak berzina, maka secara otomatis hukuman hudud zina harus gugur (dibatalkan).
- Hukuman cambuk bagi peminum khamr dalam mazhab Syafi'i adalah 40 kali, namun imam/penguasa boleh menambahkannya sebagai hukuman takzir.

27. Diskusi Global 2026: Antara Hukum Riddah dan Hak Asasi Manusia

Memasuki awal tahun 2026, laporan tahunan lembaga HAM internasional menyoroti masih adanya perdebatan mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku riddah (murtad) di beberapa negara yang menerapkan syariat Islam. Laporan tersebut mencatat bahwa riddah bukan hanya sebatas berpindah agama secara resmi, namun dalam literatur fikih klasik juga mencakup tindakan tertentu seperti menghina simbol agama secara sengaja atau mengingkari perkara yang sudah pasti kebenarannya dalam agama (ma'lum minad din biddharurah).

Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer menekankan pentingnya proses istirabah (permintaan untuk bertobat) sebelum vonis dijatuhkan. Selain hukuman fisik, riddah juga membawa dampak pada status perdata pelakunya, seperti masalah pernikahan dan hak waris. Para ahli hukum di Indonesia pun terus mengkaji sinkronisasi antara nilai-nilai kebebasan beragama dalam konstitusi dengan penjagaan akidah dalam Islam.

Berdasarkan stimulus di atas dan ketentuan hukum Fikih, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang benar mengenai riddah dan konsekuensinya?

(Pilihlah empat jawaban yang benar).

- Seseorang dapat dinyatakan riddah jika ia mengingkari kewajiban salat lima waktu meskipun ia masih mengaku sebagai seorang Muslim.
- Proses istirabah adalah tindakan meminta pelaku murtad untuk bertobat dalam jangka waktu tertentu (biasanya 3 hari) sebelum hukuman dijatuhkan.
- Pelaku riddah tetap berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang Muslim karena hubungan darah tidak bisa terputus oleh perbedaan keyakinan.
- Pernikahan seorang Muslim secara otomatis dianggap fasakh (putus) apabila salah satu pasangan keluar dari Islam (murtad).
- Tindakan keluar dari Islam karena dipaksa atau di bawah ancaman nyawa, sementara hatinya tetap beriman, tidak dianggap sebagai riddah yang sah secara hukum.

28. MK Tolak Gugatan Pernikahan Beda Agama dan Fenomena Dispensasi Nikah 2026

Pada Februari 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak gugatan uji materi terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan ini menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang melarang pernikahan beda agama (khususnya wanita Muslimah dengan pria non-Muslim).

Di saat yang sama, data dari beberapa daerah seperti Bojonegoro dan Ponorogo menunjukkan tingginya permohonan dispensasi nikah di awal tahun 2026. Banyak calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun mengajukan izin ke Pengadilan Agama dengan alasan "keadaan mendesak". Dalam Fikih, pernikahan pada usia muda diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya, namun pemerintah Indonesia menekankan kedewasaan usia untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga (Masyallah Mursalah).

Berdasarkan stimulus berita di atas dan ketentuan hukum Fikih, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang benar?

(Pilihlah tiga jawaban yang benar).

- Putusan MK yang menolak pernikahan beda agama sejalan dengan rukun nikah dalam Islam, karena kesamaan agama (Islam) bagi kedua mempelai merupakan syarat keabsahan pernikahan di Indonesia.
- Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia 19 tahun tetap sah secara hukum agama (Fikih) selama rukun nikah seperti adanya wali, dua saksi, dan shighat (ijab kabul) terpenuhi.
- Mahar (mas kawin) dalam pernikahan adalah hak mutlak istri yang tidak boleh dikurangi, namun dalam kondisi ekonomi sulit seperti di tahun 2026, mahar dapat ditiadakan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- Keberadaan wali nasab merupakan syarat mutlak bagi calon mempelai wanita; jika wali nasab tidak ada atau menolak tanpa alasan syar'i, maka peran tersebut dapat digantikan oleh wali hakim.
- Secara fikih, seorang wanita Muslimah diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim asalkan pria tersebut memberikan mahar yang tinggi dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

29. Mahkamah Agung RI terus melakukan transformasi digital melalui sistem e-Court (Persidangan Elektronik) untuk mempercepat proses peradilan di lingkungan Pengadilan Agama. Hingga Februari 2026, sistem ini telah memangkas birokrasi dan meminimalisir interaksi langsung antara penggugat dan petugas untuk menghindari praktik suap (risywah).

Meskipun teknologi digunakan, pimpinan Mahkamah Agung menegaskan bahwa substansi peradilan Islam tetap tidak berubah. Seorang hakim (Qadhi) tetap wajib memiliki sifat adil, memiliki pemahaman mendalam tentang hukum (ijtihad), dan tidak boleh menjatuhkan vonis dalam keadaan emosi yang tidak

stabil (seperti sangat marah atau lapar). Selain itu, integritas saksi dan kekuatan alat bukti tetap menjadi kunci utama dalam menentukan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa (al-mudda'i dan al-mudda'a 'alaihi).

Berdasarkan stimulus berita di atas dan prinsip peradilan dalam Islam, tentukan apakah pernyataan berikut Benar (B) atau Salah (S)

- 1) teknologi e-Court sejalan dengan prinsip peradilan Islam dalam hal efisiensi dan upaya menutup celah terjadinya suap (sadd adz-dzari'ah). B – S
 - 2) Dalam peradilan Islam, seorang hakim diperbolehkan memutus perkara saat sedang marah besar asalkan ia memiliki kecerdasan yang tinggi. B – S
 - 3) Pihak penggugat (al-mudda'i) memiliki kewajiban untuk membawa bukti (al-bayyinah), sedangkan pihak tergugat cukup bersumpah jika ia mengingkari tuduhan. B – S
 - 4) Kedudukan seorang hakim dalam Islam bersifat independen, sehingga ia boleh memutus perkara berdasarkan kepentingan pribadi tanpa merujuk pada dalil hukum. B – S
 - 5) Salah satu syarat menjadi hakim menurut mayoritas ulama adalah merdeka (bukan hamba sahaya) dan memiliki sifat adil
30. Sebuah peristiwa menyentuh terjadi di Pengadilan Agama (PA) Medan. Pasangan suami istri yang sebelumnya telah melewati proses persidangan cerai dan sampai pada tahap "Sidang Ikrar Talak", akhirnya memutuskan untuk berdamai. Di hadapan Majelis Hakim, sang suami menyatakan mencabut permohonan talaknya dan ingin kembali membina rumah tangga demi masa depan anak-anak mereka. Hakim yang memimpin persidangan mengapresiasi keputusan tersebut dan mengingatkan bahwa dalam Islam, pintu rujuk terbuka lebar selama suami baru menjatuhkan talak satu atau dua dan istri masih dalam masa iddah. Dengan adanya kesepakatan ini, status pernikahan mereka kembali utuh tanpa harus melakukan akad nikah baru di kantor urusan agama.

Source: <https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/arsip-berita/arsip-berita-pa-se-sumut/17259-dihadapan-majelis-hakim-pasangan-suami-istri-rujuk-kembali-saat-sidang-ikrar-talak>

Berdasarkan stimulus berita di atas, tentukan apakah pernyataan berikut Benar atau Salah

- 1) Rujuk yang dilakukan pasangan tersebut sah menurut hukum Islam karena dilakukan setelah jatuh talak satu atau dua (talak raj'i).
 - 2) Agar status pernikahan mereka sah kembali, pasangan dalam berita tersebut wajib melaksanakan akad nikah ulang dan membayar mahar baru.
 - 3) Hak rujuk bagi suami dalam masa iddah merupakan hak prerogatif suami, namun dalam praktiknya di pengadilan, kesepakatan kedua belah pihak sangat diutamakan untuk keharmonisan.
 - 4) Jika seandainya suami sudah menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya (talak bain kubra), maka mereka tetap bisa langsung rujuk di depan hakim seperti dalam berita tersebut.
 - 5) Masa iddah bagi istri yang ditalak dalam keadaan tidak hamil dan masih haid adalah tiga kali suci. Selama masa inilah proses rujuk seperti dalam berita dapat terjadi.
31. Di sebuah minimarket modern, seorang pembeli mengambil sebotol air mineral yang sudah tertera harganya sebesar Rp5.000. Pembeli tersebut langsung menuju kasir, menyerahkan uang pas, dan kasir menerimanya sembari memberikan struk tanpa ada dialog "Saya jual" atau "Saya beli" di antara keduanya. Dalam kajian fikih klasik, rukun jual beli idealnya menyertakan Shighat (Ijab dan Qabul) secara lisan. Namun, praktik Mu'athah (serah terima tanpa lisan) ini sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat saat ini. Berdasarkan kaidah "Al-Adatu Muhakkamah", tentukan Benar atau Salah terkait keabsahan transaksi jual beli tanpa ada dialog "Saya jual" atau "Saya beli" di antara penjual dan pembeli
- 1) Transaksi tersebut dianggap sah karena adat kebiasaan masyarakat saat ini memandang serah terima barang dan uang sebagai bentuk keridhaan yang menggantikan ucapan lisan.
 - 2) Transaksi tersebut tidak sah dan haram karena melanggar rukun jual beli yang mengharuskan adanya ucapan Ijab dan Qabul secara eksplisit menurut seluruh ulama.
 - 3) Kaidah Al-Adatu Muhakkamah berlaku dalam kasus ini karena tidak ada dalil syara' yang secara spesifik melarang jual beli tanpa lisan asalkan ada unsur saling ridha.
32. Amr dan Nahi
- Dalam Islam, perintah (amar) dan larangan (nahi) memiliki peran penting dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Kaidah fikih menyatakan bahwa "Al-Amru lil Wujub wa an-Nahyu lil Tahrim", yang berarti "Perintah menunjukkan kewajiban, sedangkan larangan menunjukkan keharaman". Artinya, ketika Allah atau Rasulullah memerintahkan sesuatu, pada dasarnya itu wajib dikerjakan, kecuali ada dalil yang menunjukkan sifat sunnahnya. Sebaliknya, jika ada larangan, maka hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan sifat makruh.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 43: " وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ "

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Berdasarkan kaidah 'Al-ashlu fil amri lil wujub' (asal perintah menunjukkan kewajiban), bagaimana penerapan kaidah amr pada ayat tersebut dalam pengambilan hukum? tentukan benar dan salah !

- 1) Perintah tersebut bermakna sunnah karena perintah dalam Al-Qur'an selalu bersifat anjuran agar manusia berbuat baik.
- 2) Perintah 'aqimus shalah' (dirikanlah salat) bersifat mutlak dan tidak ada qarinah (indikasi) yang memalingkannya dari makna wajib, sehingga salat lima waktu menjadi fardu ain.
- 3) Perintah tersebut bermakna mubah karena salat adalah kebutuhan manusia, bukan paksaan dari Tuhan.

33. Perhatikan QS. Al-Baqarah: 286: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.' Secara bentuk (shighat), ayat ini adalah Nahi (larangan). Dalam ayat tersebut, lafaz لَا تُؤَاخِذْنَا (janganlah Engkau hukum kami) secara bentuk (shighat) memang larangan, namun karena datang dari hamba kepada Allah, maka maknanya berubah

Berdasarkan stimulus di atas tentukan pernyataan berikut! Benar (B) atau salah (S)

- 1) Nahi yang datang dari pihak rendah (makhluk) ke pihak tinggi (Khaliq) bermakna permohonan, bukan larangan mutlak.
- 2) Irsyad biasanya digunakan untuk arahan yang membawa kemaslahatan duniawi/ukhrawi, bukan bentuk permohonan hamba.
- 3) Larangan ini tidak bermakna mengharamkan sesuatu bagi Allah, melainkan sebuah pinta agar Allah tidak menurunkan azab.
- 4) At-Tadzil (Merendahkan diri). Kalimat ini menunjukkan ketidakberdayaan makhluk dan bentuk ketundukan total di hadapan kekuasaan Allah.
- 5) Al-Khabar (Berita) adalah kalimat perintah/larangan (insya'), bukan kalimat berita yang menginformasikan suatu kejadian

34. kaidah ushul fikih berupa am dan khass dalam pengambilan hukum

Dalam ushul fikih, lafaz 'ām adalah lafaz yang mencakup seluruh individu tanpa batasan tertentu, sedangkan khāṣṣ adalah lafaz yang menunjukkan makna khusus dan terbatas. Pemahaman terhadap keduanya sangat penting dalam pengambilan hukum Islam agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalil.

Perhatikan ayat berikut: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya ..." (QS. Al-Mā'idah: 38)

Tentukan Pernyataan yang benar terkait penerapan kaidah 'ām dan khāṣṣ pada ayat tersebut adalah ...

tentukan pernyataan berikut! Benar (B) atau salah (S)

- 1) Lafaz as-sāriq (pencuri laki-laki) dan as-sāriqah (pencuri perempuan) merupakan lafaz 'ām karena menggunakan alif lam ma'rifah yang mencakup seluruh pelaku pencurian tanpa terkecuali pada awalnya.
- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai batasan minimal barang yang dicuri (nisab) berfungsi sebagai mukhassis (pengkhusus) yang membatasi keumuman ayat tersebut.
- 3) Hukum potong tangan dalam ayat tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikhususkan oleh dalil lain karena kedudukan Al-Qur'an lebih tinggi dari Hadis.
- 4) Setiap orang yang mengambil milik orang lain, baik dalam jumlah kecil maupun besar, wajib dipotong tangannya berdasarkan keumuman teks ayat tersebut.
- 5) Ketentuan mengenai bagian tangan mana yang dipotong (pergelangan tangan) merupakan contoh bayan al-mujmal, bukan bagian dari proses takshish al-'ām.

35. Peran Qawā'id Ushūliyyah dalam Penetapan Hukum Islam

Dalam kajian Qowaidul Ushuliyyah, para ulama menetapkan kaidah-kaidah untuk memahami nash Al-Qur'an dan Hadis secara tepat. Di antaranya adalah pembahasan tentang perintah (amar), larangan (nahi), lafaz umum ('ām) dan khusus (khass), lafaz yang masih global (mujmal) dan yang menjelaskan (mubayyan), serta lafaz mutlak dan muqayyad. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah ini sangat penting dalam penetapan hukum Islam

Dalam memahami dalil syar'i, ulama ushul fiqh tidak hanya melihat arti lafaz secara bahasa, tetapi juga cara lafaz tersebut menunjukkan hukum. Perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban, larangan menunjukkan keharaman, lafaz umum bisa dikhususkan, lafaz global membutuhkan penjelasan, dan lafaz

mutlak dapat dibatasi oleh dalil lain. Kaidah-kaidah ini membantu mujtahid agar tidak keliru dalam menetapkan hukum Islam.

Jodohkan pernyataan yang sesuai pada Kolom A dengan kaidah Qowaidul Ushuliyyah yang sesuai pada Kolom B!

Kolom A	Kolom B
1. Suatu perintah dalam Al-Qur'an menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang memalingkannya. 2. Sebuah larangan menunjukkan keharaman kecuali terdapat dalil yang menunjukkan makna lain. 3. Lafaz yang mencakup seluruh individu, namun dapat dikhususkan oleh dalil lain. 4. Lafaz yang maknanya belum jelas sehingga tidak bisa diamalkan sebelum ada penjelasan. 5. Lafaz yang disebutkan tanpa batasan tertentu, lalu dibatasi oleh dalil lain seperti ayat فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. "Maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman."	A. Mujmal B. Amar C. 'Am D. Mutlaq – - Muqayyad E. Nahi

36. Dalam kajian ushul fiqh, memahami hubungan antara dalil Mutlaq (kata yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatas) dan Muqayyad (kata yang menunjukkan hakikat sesuatu dengan pembatas) sangatlah penting. Penentuan apakah suatu dalil mutlaq harus dibawa (diamalkan) sesuai dalil muqayyad-nya bergantung pada kesamaan dalam "Hukum" dan "Sebab".

Sebagai contoh, perhatikan perbedaan antara perintah memerdekakan budak (raqabah) dalam kasus kafarat pembunuhan (yang dibatasi dengan sifat "beriman") dan kafarat zihar (yang disebutkan secara mutlak tanpa sifat beriman).

Analisislah hubungan antara istilah/konsep di kolom sebelah kiri dengan deskripsi atau konsekuensi hukumnya di kolom sebelah kanan. Pilihlah pasangan yang paling tepat untuk menunjukkan pemahaman Anda tentang penerapan Mutlaq-Muqayyad

KOLOM A	Kolom B
1. Mutlaq tidak boleh dibawa ke Muqayyad; masing-masing diamalkan apa adanya. 2. Ulama sepakat bahwa dalil Mutlaq wajib dibawa (diinterpretasikan) sesuai yang Muqayyad. 3. Lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan batasan tertentu (seperti "budak yang beriman"). 4. Lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa batasan (seperti "puasa tiga hari" tanpa urutan). 5. ETerjadi ikhtilaf ulama, namun mayoritas (Syafi'iyah) membawanya ke Muqayyad demi kesamaan hukum.	A. Sama Hukum, Sama Sebab B. Berbeda Hukum, Berbeda Sebab C. Mutlaq D. Muqayyad E. Sama Hukum, Berbeda

37. Dalam disiplin Ushul Fikih, memahami kaidah Amr dan Nahi sangat krusial untuk menentukan status hukum suatu perbuatan (tasyri'). Para ulama merumuskan kaidah-kaidah dasar (kaidah ushuliyyah) untuk menginterpretasikan redaksi ayat Al-Qur'an maupun Hadis. Beberapa prinsip utama yang sering digunakan antara lain:

- 1) Al-Ashlu fil amri lil wujub: Asal dari perintah menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil (qar'inah) yang memalingkannya.

- 2) Al-Ashlu fin nahyi lit tahrim: Asal dari larangan menunjukkan keharaman.
- 3) Al-Amru bi syai'in amrun bi wasailihi: Perintah untuk melakukan sesuatu berarti perintah pula untuk menyiapkan sarananya.
- 4) An-Nahyu 'an syai'in amrun bi dhiddihi: Larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk melakukan kebalikannya.
- 5) Al-Amru ba'dan nahyi lil ibahah: Perintah yang datang setelah adanya larangan biasanya menunjukkan kebolehan (mubah).

Jodohkanlah Pernyataan/Kasus (Kanan) dengan Kaidah Ushul Fikih yang Tepat (Kiri) di bawah ini

No	Kaidah Ushul Fikih	Kasus / Implementasi
1	<i>Al-Ashlu fil amri lil wujub</i>	A. Larangan berzina secara implisit adalah perintah untuk menjaga kehormatan diri.
2	<i>Al-Ashlu fin nahyi lit tahrim</i>	B. Setelah dilarang berburu saat ihram, lalu Allah berfirman: "Apabila kamu telah bertahallul, maka berburulah."
3	<i>Al-Amru bi syai'in amrun bi wasailihi</i>	C. Perintah mendirikan shalat secara otomatis mewajibkan seseorang untuk melakukan wudhu terlebih dahulu.
4	<i>An-Nahyu 'an syai'in amrun bi dhiddihi</i>	D. Larangan mendekati harta anak yatim (kecuali dengan cara yang baik) menunjukkan status hukum haram.
5	<i>Al-Amru ba'dan nahyi lil ibahah</i>	E. Perintah membayar zakat dalam Al-Qur'an dipahami sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.

38. Kasus Penganiayaan Berujung Maut dalam Tawuran Antar Kelompok

Dalam sebuah insiden pertikaian antar kelompok pemuda, seorang pelaku berinisial AR memukul korban menggunakan sebilah kayu tumpul ke arah lengan dan punggung. AR mengaku tidak berniat membunuh, hanya ingin memberi "pelajaran". Namun, karena hantaman yang keras di area sensitif dan korban tidak segera mendapat pertolongan, korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Pihak keluarga korban menuntut keadilan, namun di sisi lain, ada upaya mediasi untuk penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dengan pemberian kompensasi finansial.

Jodohkanlah pernyataan di kolom sebelah kiri (Aksi/Kondisi) dengan istilah hukum Fikih Jinayah yang tepat di kolom sebelah kanan (Kategori Hukum).

No	Pernyataan (Aksi/Kondisi)	Pilihan Kategori Hukum (Jinayah)
1	Tindakan AR memukul korban dengan kayu tumpul (alat yang biasanya tidak mematikan) namun mengakibatkan kematian.	A. Qatl al-'Amad (Pembunuhan Sengaja)
2	Hukuman pokok yang seharusnya dijatuhkan jika pembunuhan dilakukan secara sengaja murni dan keluarga tidak memaafkan.	B. Qatl Shibu al-'Amad (Semu Sengaja)
3	Kompensasi finansial yang dibayarkan pelaku kepada keluarga korban sebagai pengganti hukuman fisik.	C. Qisas
4	Jenis denda berat (berupa 100 ekor unta) yang harus dibayarkan dalam kasus pembunuhan semu sengaja.	D. Diyat

No	Pernyataan (Aksi/Kondisi)	Pilihan Kategori Hukum (Jinayah)
5	Pembebasan hukuman dari pihak keluarga korban kepada pelaku.	E. Diyat Mughallazah
		F. 'Afwu

39. Dalam sebuah kasus di Indonesia, seorang calon pengantin wanita menghadapi kendala besar karena ayah kandungnya menolak menjadi wali nikah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat (syar'i). Penolakan ini terjadi meskipun calon mempelai pria adalah seorang laki-laki yang baik dan sekufu (kafa'ah). Kasus ini akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama. Setelah melalui proses persidangan, hakim memutuskan bahwa ayah tersebut dikategorikan sebagai wali yang enggan (adhal). Maka, hak perwaliannya dicabut sementara untuk pernikahan tersebut, dan posisi wali digantikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk memastikan pernikahan tetap sah secara agama dan hukum negara.

Berdasarkan stimulus berita di atas mengenai problematika perwalian dalam pernikahan, jodohkanlah situasi atau istilah di kolom sebelah kiri dengan istilah hukum Fikih yang tepat di kolom sebelah kanan!

No	Situasi / Deskripsi Masalah	Pilihan Istilah Hukum (Munakahat)
1	Seorang wali nasab (ayah) yang menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan syar'i yang jelas.	A. Mahar Musamma
2	Pejabat (Kepala KUA/Hakim) yang bertindak sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau walinya menolak.	B. Wali Adhal
3	Ucapan penyerahan dari pihak wali pengantin wanita kepada pengantin laki-laki saat akad nikah.	C. Wali Hakim
4	Kedudukan laki-laki dan perempuan yang sebanding/setara dalam hal keteguhan agama serta status sosial.	D. Ijab
5	Pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang disebutkan jenis dan jumlahnya saat akad.	E. Kafa'ah
		F. Qabul